



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JAKARTA**

Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku UAPPA-E1
2. Kepala Balai Besar/Balai selaku UAPPA-W
3. Kepala Balai Besar/Balai, Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku UAKPA

Lingkup Kementerian Kehutanan
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE. 14 / II-KEU / 2014**

**TENTANG
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2014**

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan hal-hal terkait penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Keuangan Tahun 2013, masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan, antara lain:
 - a. Terdapat kesalahan klasifikasi akun pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan.
 - b. Terdapat pagu minus pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
 - c. Rekonsiliasi antara SAK dan SIMAK BMN belum maksimal dikarenakan masih terdapat selisih antara Neraca Percobaan (SAK) dengan Posisi BMN di Neraca (SIMAK BMN).
 - d. Terdapat kesalahan input dan klasifikasi pada akun utang kepada pihak ketiga.
 - e. Pengungkapan yang belum memadai.Atas kelemahan-kelemahan tersebut, agar dilakukan upaya perbaikan pada tingkat Satuan Kerja sehingga tidak menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan.
2. Tata waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (*Unaudited*) sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan/Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) harus disampaikan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W) paling lambat tanggal 20 Januari 2015.
 - b. Laporan Keuangan/Barang Milik Negara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W) harus disampaikan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA/B-E1) paling lambat tanggal 29 Januari 2015.
 - c. Laporan Keuangan/Barang Milik Negara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA/B-E1) harus disampaikan pada Unit

